



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 241 / KEP / 2021
TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berdampak pada kemampuan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi daerah;
 - b. bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat Nomor 568 / 07737 tanggal 28 Juli 2021 mengajukan permohonan keringanan retribusi sewa Rusunawa Ledok Code, sewa kantin, dan fotokopi di lingkungan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang berutang berdasarkan permohonan dari wajib retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembebasan retribusi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data obyek retribusi, jenis keringanan, besaran, dan keterangan waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 AGUSTUS 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 241 / KEP / 2021
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	OBJEK RETRIBUSI	JENIS KERINGANAN	BESARAN	KETERANGAN WAKTU
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Pembebasan retribusi penggunaan tempat di Rusunawa Ledok Code	100%	UNTUK BULAN JULI S.D. SEPTEMBER 2021
2	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Pembebasan retribusi penggunaan ruang kantin dan fotokopi	100%	UNTUK BULAN JULI S.D. SEPTEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X